



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 APRIL 2015

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015**

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak	Bentuk dan tata cara registrasi pencatatan atau registrasi terhadap perkara anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 25 ayat (2), Pasal 92 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
2.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan	1. Syarat dan tata cara pembuatan dan pengambilan keputusan pemidanaan terhadap anak 2. Pelaksanaan pendidikan terhadap anak yang dipidana 3. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang dipidana.	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kementerian Hukum dan HAM
3.	RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak	1. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak 2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
4.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Penyediaan anggota Kepolisian Republik	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>Indonesia melalui proses penerimaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan, pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasi dan penugasan khusus, pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Republik Indonesia, dan penilaian kinerja</li><li>4. Perawatan meliputi perawatan anggota dan peserta didik, perawatan dinas bagi anggota yang cacat, perawatan bagi anggota dan peserta didik yang dinyatakan hilang dalam tugas, penghargaan dan hukuman</li><li>5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentian anggota dan peserta didik dan perawatan purnadinas</li></ol>		
5.	RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Penyelenggara dan Badan Pengawas</li><li>2. Kebersertaan</li><li>3. Kewajiban Peserta, Kewajiban Pemerintah, dan Kewajiban Kemhan, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia</li><li>4. Hak Peserta</li><li>5. Pengelolaan</li><li>6. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan IDP</li><li>7. Jaminan Negara</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 75 ayat (1)</li><li>- PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>	Kementerian Pertahanan
6.	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta</li><li>2. Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
7.	RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan		UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9.	RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara pengumpulan Sumbangan Masyarakat</li><li>2. Penggunaan Sumbangan Masyarakat</li><li>3. Pertanggungjawaban, pelaporan Dan pengawasan</li></ol>	UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 37 ayat (2)	Kementerian Sosial
10.	RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis, tingkatan dan bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li><li>2. Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li><li>3. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li><li>4. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li><li>5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li><li>6. Pencatatan dan pelaporan</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No 36 Tahun 2009 Ttentang Kesehatan Pasal 35 ayat (5)	Kementerian Kesehatan
11.	RPP tentang Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah</li><li>2. Upaya kesehatan kerja</li><li>3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja</li><li>4. Promosi kesehatan di tempat kerja</li><li>5. Pencegahan penyakit</li><li>6. Pemeriksaan kesehatan pekerja</li><li>7. Penanganan penyakit di tempat kerja</li></ol>	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 ayat (5)	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja</li><li>9. Gizi pekerja</li><li>10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja</li><li>11. Kesehatan jiwa pekerja</li><li>12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi pekerja</li><li>13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja</li><li>14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja</li><li>15. Penyelenggaraan kesehatan kerja</li><li>16. Sistem informasi kesehatan kerja</li><li>17. Pencatatan dan pelaporan</li><li>18. Pembiayaan</li><li>19. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>		
12.	RPP tentang Rumah Sakit Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Rumah Sakit Pendidikan</li><li>2. Persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan</li><li>3. Penetapan Rumah Sakit Pendidikan</li><li>4. Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan</li><li>5. Pengorganisasian</li><li>6. Pendanaan</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 23 ayat (3)	Kementerian Kesehatan
13.	RPP tentang Otoritas Veteriner	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Tenaga Kesehatan Hewan	UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 68 ayat (7) Pasal 75	Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
14.	RPP tentang Pembiayaan Holtikultura	Mengatur mengenai tata cara pemberian pembiayaan holtikultura	UU No 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura	Kementerian Pertanian
15.	RPP tentang Usaha Wisata Agro	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang wisata agro dan melestarikan dan mengembangkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya holtikultura	UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Pasal 77 ayat (6)	Kementerian Pertanian
16.	RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kecelakaan kapal</li><li>2. Ppemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal</li><li>3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal</li><li>4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal</li><li>5. Mahkamah Pelayaran</li><li>6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran</li><li>7. Putusan Mahkamah Pelayaran</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255	Kementerian Perhubungan
17.	RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai ( <i>Sea And Coast Guard</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fungsi, tugas dan kewenangan</li><li>2. Aparat, prasarana dan sarana penjagaan laut dan pantai</li><li>3. Identitas penjaga laut dan pantai</li><li>4. Organisasi dan tata kerja</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278 ayat (3), Pasal 279 ayat (4) dan Pasal 281	Kementerian Perhubungan
18.	RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum	UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
19.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan</li><li>2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan</li><li>3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan</li><li>4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan</li><li>5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan</li><li>6. Ketentuan Penutup</li></ol>	UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
20.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha</li><li>2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha</li><li>3. Penetapan <i>feed-in tariff</i> listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan</li><li>5. Tata cara pengenaan sanksi administratif</li></ol>	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4)	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
21.	RPP tentang Rumah Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan</li><li>2. Penyediaan</li><li>3. Penghunian</li><li>4. Pengelolaan</li><li>5. Pengalihan Status</li><li>6. Pengalihan Hak</li><li>7. Pembinaan</li><li>8. Pengawasan</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 41 ayat (3), Pasal 51 ayat (3)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
22.	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bentuk</li><li>2. Tata cara penertiban</li><li>3. Kelembagaan</li><li>4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan pembinaan</li><li>5. Pelaksanaan pembangunan</li><li>6. Pelaksanaan pasca pembangunan</li><li>7. Pengendalian</li><li>8. Kelembagaan</li><li>9. Pemberian bantuan dan kemudahan</li><li>10. Sanksi</li></ol>	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 12, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 88, Pasal 108	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.	RPP tentang Program Jaminan Pensiun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepesertaan program jaminan pensiun</li><li>2. Pendaftaran peserta</li><li>3. Pendaftaran penerima manfaat pensiun</li><li>4. Usia pensiun dan gaji atau upah yang diperhitungkan</li><li>5. Larangan penggunaan hak atas manfaat jaminan pensiun</li><li>6. Formula manfaat berkala</li><li>7. Manfaat pensiun hari tua</li><li>8. Manfaat pensiun cacat</li><li>9. Manfaat pensiun janda atau duda</li><li>10. Manfaat pensiun anak</li><li>11. Manfaat pensiun orang tua</li><li>12. Tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat pensiun</li><li>13. Iuran peserta</li><li>14. Tata cara pembayaran iuran</li><li>15. Dana kontingensi</li></ol>	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 42 ayat (2)	Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
24.	RPP tentang Pengupahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan pengupahan</li><li>2. Penghasilan yang layak</li><li>3. Perlindungan upah</li><li>4. Cara pembayaran upah</li><li>5. Peninjauan upah</li><li>6. Upah pekerja/buruh tidak masuk kerja</li><li>7. Upah Kerja Lembur</li><li>8. Penetapan Upah Minimum</li><li>9. Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>10. Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota</li><li>11. Pengenaan Denda</li><li>12. Pemotongan Upah</li></ol>	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 97	Kementerian Ketenagakerjaan
25.	RPP tentang Penginderaan Jauh ( <i>Remote Sensing</i> )	Dalam kegiatan Inderaja, penyelenggara dapat melakukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan perolehan data yang mengatur mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Data Inderaja dapat diperoleh melalui : pengoperasian, satelit, pengoperasian stasiun bumi dan/atau citra satelit</li><li>b. Mekanisme penunjukan institusi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban agar distributor dalam negeri mengetahui data mentah diperoleh dari wilayah Indonesia bersifat sangat strategis</li><li>c. Mekanisme perolehan data dari luar negeri, instansi mana yang berwenang memberikan rekomendasi</li></ol></li></ol>	UU No 21 Tahun 2012 tentang Keantariksaan Pasal 23	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>d. Mekanisme kerjasama dengan operator asing</p> <p>e. Izin pengaturan pembangunan stasiun bumi oleh pemerintah dan penyelenggara lain</p> <p>f. Mekanisme perolehan citra satelit Inderaja</p> <p>g. Perolehan Data Inderaja resolusi rendah dan menengah dikenakan tarif nonkomersial, sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarif komersial</p> <p>2. Kegiatan pengolahan data meliputi: mekanisme pengaturan pengolahan data meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik yang berpedoman kepada LAPAN sebagai acuan untuk metode dan kualitas</p> <p>3. Penyimpanan dan pendistribusian data meliputi:</p> <p>a. Kewajiban LAPAN penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional</p> <p>b. Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah indonesia</p> <p>c. Kewajiban LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun untuk seluruh wilayah indonesia</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh</li><li>e. Memberi supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh</li><li>f. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengadaaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan data penginderaan jauh satelit</li><li>g. Sebagai simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional</li><li>h. Menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh bagi para pengguna di luar lembaga</li><li>i. LAPAN melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama terhadap standardisasi data Inderaja</li></ul> <p>4. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. LAPAN mengatur pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh</li><li>b. Melakukan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo bio fisik</li></ul>		
26.	RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan pengklasifikasian kelompok pengalihan tanah dan/atau bangunan terutama pengalihan kepada pemerintah</li><li>2. Menambah pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka</li></ul>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, pengalihan hak atas bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak 3. Penyempurnaan pasal yang mengatur tentang amanah penyusunan peraturan pelaksanaan		
27.	RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan	1. Penyempurnaan istilah/definisi yang menimbulkan perbedaan penafsiran 2. Memperluas jenis bangunan yang akan dikenai PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan 3. Menambahkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan bangun guna serah atas bangunan sebagai objek PPh persewaan tanah dan/atau bangunan 4. Lebih menegaskan jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan	UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d	Kementerian Keuangan
28.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara	Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, sehingga perlu diatur: a. Objek Pajak Adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 huruf d	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>b. Besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang terkait 3m, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh</p> <p>c. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh atau sebagaimana tercantum dalam Kontrak/Perjanjian</p> <p>d. Tata cara dan pelaporan SPT Tahunan mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p> <p>e. Kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan pada saat pemotongan dan/atau pemungutan dilakukan</p> <p>f. Ketentuan yang mewajibkan penggunaan harga patokan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang mineral dan batubara</p> <p>g. Ketentuan untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis, dengan tata cara yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan</p> <p>h. Pada saat PP ini mulai berlaku, atas KP, KK, dan PKP2B yang masih berlaku pajaknya dihitung berdasarkan KP, KK, dan PKP2B sampai berakhirnya kontrak/perjanjian, namun, terkait dengan harga penjualan/pengalihan harus memperhatikan ketentuan di bidang pertambangan mineral dan batubara</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
29.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan yang diatur dalam PP ini berlaku untuk wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi</li><li>2. Objek pajak<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengusaha atau pemanfaatan panas bumi</li><li>b. Penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak</li></ol></li><li>3. Penghasilan kena pajak<ol style="list-style-type: none"><li>a. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi, termasuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Iuran tetap</li><li>2) Iuran produksi</li><li>3) Bonus</li></ol></li><li>b. Biaya-biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi</li><li>c. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi</li><li>d. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bukan merupakan objek pajak</li><li>2) Pengenaan pajaknya bersifat final, dan/ atau</li></ol></li></ol></li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 huruf d	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>3) Dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus</p> <p>e. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan</p> <p>4. PPh terutang = penghasilan x tarif Pasal 17 ayat (2a) atau (2b) UU PPh</p> <p>5. Angsuran pajak tahun berjalan</p> <p>a. Dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh</p> <p>b. Laporan keuangan berkala wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar bersamaan dengan penyampaian laporan tertulis berkala kepada pihak yang berwenang</p> <p>c. Apabila: Pajak yang terhutang kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang tertuang harus dilunasi sebelum seperti tahunan PPh disampaikan</p>		
30.	RPP tentang Praktik Akuntan Publik	<p>1. Ujian profesi Akuntan Publik</p> <p>a. Kewenangan penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik</p> <p>b. Dewan sertifikasi</p> <p>c. Persyaratan untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik</p>	UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 4 ayat (2) Pasal 10 ayat (5) Pasal 44 ayat (2) Pasal 53 ayat (5)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik</li><li>2. Jasa Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>a. Izin dan jasa akuntan publik</li><li>b. Pembatasan pemberian jasa audit (rotasi akuntan publik 5 tahun, <i>cooling off period</i>)</li></ul></li><li>3. Pengunduran diri Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>a. Syarat untuk dapat mengundurkan diri sebagai Akuntan Publik</li><li>b. Tata cara pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik</li></ul></li><li>4. Pendidikan profesional berkelanjutan<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan PPL</li><li>b. Kewajiban melaporkan perencanaan dan realisasi penyelenggaraan PPL</li><li>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara, metode, materi dan jumlah satuan kredit PPL diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri</li></ul></li><li>5. Penyusunan dan penetapan standar profesional Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kewenangan penyusunan standar profesional Akuntan Publik</li><li>b. Komposisi penyusunan standar profesional Akuntan Publik</li><li>c. <i>Due process</i> penyusunan standar profesional Akuntan Publik</li></ul></li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Sanksi administratif<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis pelanggaran dan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut</li><li>b. Sanksi administratif berupa denda</li><li>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Permen</li></ol></li></ol>		
31.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan subjek pajak luar negeri, unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak dan bentuk kerja sama operasi</li><li>2. Penghitungan penghasilan kena pajak wanita kawin yang penghasilannya semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja</li><li>3. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri</li><li>4. Batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu yang sama juga mempunyai deposito berjangka atau tabungan lainnya</li><li>5. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa</li><li>6. Kewajiban bendahara pemerintah melakukan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan</li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 35	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Pengaturan tempat pajak terutang terhadap pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan</li><li>8. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti potong Pajak Penghasilan</li><li>9. Penghasilan bunga dari penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan</li><li>10. Batasan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang</li><li>11. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak lain oleh Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan</li><li>12. Pemberian kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain atau yurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak</li><li>13. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan dengan perubahan dalam Rancangan PP ini</li></ol>		
32.	RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengungkapan kerugian Negara/Daerah</li><li>2. Pembentukan tim ad hoc oleh pejabat penyelesaian kerugian negara/daerah</li><li>3. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui:</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 63 Ayat (2)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>- penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak</li><li>- Penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara</li><li>- Penyelesaian kerugian negara melalui penghapusan kerugian negara/daerah</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Penentuan harga BMN yang hilang dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah</li><li>5. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/ daerah</li><li>6. Kedaluwarsa</li><li>7. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti rugi dengan sanksi lainnya</li></ol>		
33.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial</li><li>2. Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana</li></ol>	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 94 ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34.	RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Survei pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan</li><li>2. Tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang</li><li>3. Luas wilayah kerja</li></ol>	UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (2) Pasal 19 ayat (2) Pasal 22 ayat (2)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		4. Tata cara penetapan harga panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung 5. Izin Panas Bumi 6. Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi 7. Tata cara pengenaan sanksi administratif 8. Penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi 9. Pembinaan dan pengawasan	Pasal 39 Pasal 40 ayat (3) Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (2) Pasal 56 ayat (3) Pasal 58 Pasal 64	
35.	RPP tentang Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi	1. Penetapan besaran 2. Tata cara penyeteroran 3. Tata cara penghitungan 4. Bagi hasil	UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 53 ayat (2)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan	Pemberian konsesi oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, yang disempurnakan selain melalui mekanisme pelelangan umum, dapat pula dilakukan melalui penugasan atau penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Kementerian Perhubungan
37.	RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum	Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5)	Kementerian Perhubungan
38.	RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan	1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan 2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
39.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	<p>Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Proses pelelangan, yang didukung pemerintah/pemda dalam bentuk finansial/keuangan dan/atau lahan</li><li>Proses seleksi, jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki</li><li>Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan</li><li>Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi</li></ol>		Kementerian Perhubungan
40.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150</li></ul></li></ol>		Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>- Pasal 150B</p> <p>(1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis</p> <p>(2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>2. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal 150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal 151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan ini</p>		
41.	RPP tentang Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem Pemantauan Kapal</li><li>2. Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI</li><li>3. Tata cara pendaftaran Kapal Perikanan</li></ol>	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) huruf k, Pasal 35A, Pasal 36 Ayat (4)	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
42.	RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Air dan lahan pembudidayaan ikan</li><li>2. Plasma nutfah</li><li>3. Sarana pembudidayaan ikan</li><li>4. Prasarana pembudidayaan ikan</li><li>5. Pembenihan dan pembesaran ikan</li><li>6. Kesehatan ikan dan lingkungan</li><li>7. Pembinaan dan pemantauan</li></ol>	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19	Kementerian Kelautan dan Perikanan
43.	RPP tentang Pembudidayaan Ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan</li><li>2. Pengaturan mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau Kesehatan</li><li>3. Pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan</li><li>4. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan</li><li>5. Persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya</li></ol>	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (4)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
44.	RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem jaminan mutu dan keamanan serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan</li><li>2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan</li><li>3. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu</li><li>4. Sertifikat Kesehatan</li><li>5. Nilai tambah produk hasil perikanan</li></ol>	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3)	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		6. Jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri 7. Pembatasan ekspor bahan baku		
45.	RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara	Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 76C ayat (4)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
46.	RPP tentang Pengawasan Perikanan	1. Pengawasan perikanan 2. Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan 3. Sarana dan prasarana pengawasan perikanan: a. Kapal pengawas perikanan; b. Senjata api; c. Alat pengaman diri lainnya	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70	Kementerian Kelautan dan Perikanan
47.	RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Syarat pemberian izin 2. Tata cara pemberian izin 3. Pemberian pemberian izin 4. Pencabutan pemberian izin 5. Jangka waktu pemberian izin 6. Luasan izin 7. Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71	Kementerian Kelautan dan Perikanan
48.	RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya	1. Tata cara pengalihan kepemilikan cagar budaya 2. Pemberian izin mengalihkan kepemilikan 3. Cagar budaya peringkat nasional, peringkat Provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, 4. Penemuan cagar budaya dan kompensasinya, pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar	UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 16 ayat (5) Pasal 17 ayat (2) Pasal 25 Pasal 27 Pasal 49	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>budaya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Pemeringkatan cagar budaya</li><li>6. Register nasional cagar budaya</li><li>7. Penyelamatan cagar budaya</li><li>8. Pemeliharaan cagar budaya</li><li>9. Pemberian izin mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya</li><li>10. Pengembangan cagar budaya</li><li>11. Pemanfaatan cagar budaya</li><li>12. Pengelolaan cagar budaya</li><li>13. Pengawasan pelestarian cagar budaya</li></ol>	<p>Pasal 52 Pasal 60 Pasal 76 ayat (6) Pasal 77 ayat (6) Pasal 84 Pasal 81 ayat (2) Pasal 94 Pasal 97 ayat (5) Pasal 99 ayat (3)</p>	
49.	RPP tentang Museum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fungsi museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat</li><li>2. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum</li><li>3. Kurator museum</li></ol>	<p>UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 18 ayat (5)</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
50.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengenaan sanksi administratif</li><li>2. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman</li><li>3. Tata cara penanganan pelanggaran</li><li>4. Pendelegasian pengenaan sanksi administratif</li></ol>	<p>UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 79 ayat (2)</p>	<p>Kementerian pendidikan dan kebudayaan</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
51.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Penguatan lembaga dan peningkatan kapabilitas BNSP terkait dengan: 1. Ketentuan dan tugas BNSP 2. Organisasi BNSP yang terdiri dari keanggotaan, komisi dan sekretariat 3. Pengangkatan dan pemberhentian 4. Tata kerja 5. Pembiayaan	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 18 ayat (5)	Kementerian Ketenagakerjaan
52.	RPP tentang Sita Restitusi	1. Tata cara pemberian restitusi tentang jaminan ganti rugi, yang harus diberikan kepada korban 2. Tata cara pengenaan sita untuk memenuhi jaminan ganti rugi kepada korban tindak pidana perdagangan orang	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Pelaksanaan Pasal 48 – Pasal 50	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
53.	RPP tentang Pelaksana atas Penyelenggaraan Keuangan Haji	1. Pengaturan mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan keuangan haji 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji	UU No. 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji Pasal 19 Pasal 48 ayat (3) Pasal 51	Kementerian Agama
54.	RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal	1. Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2. Lembaga Produk Halal 3. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal 4. Biaya sertifikasi halal 5. Kerja sama JPH 6. Tata cara registrasi sertifikasi produk halal 7. Pengawasan 8. Produk yang bersertifikat halal secara bertahap	UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 11 Pasal 16 Pasal 21 ayat (3) Pasal 44 ayat (3) Pasal 46 ayat (3) Pasal 47 ayat (4) Pasal 52 Pasal 67 ayat (3)	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
55.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewenangan (Pasal 33 - Pasal 39)</li><li>2. Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 17 - Pasal 19)</li><li>3. Laporan Kepala Desa (Pasal 48 - Pasal 53)</li><li>4. Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 65 - Pasal 67)</li><li>5. Musyawarah Desa</li><li>6. penghasilan Pemerintah Desa (Pasal 81 - Pasal 82)</li></ol>	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
56.	RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia</li><li>2. Pengembangan teknologi</li><li>3. Syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh</li><li>4. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan</li><li>5. Syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi</li><li>6. Reproduksi dengan bantuan</li><li>7. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional</li><li>8. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah</li><li>9. Lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi</li></ol>	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 Pasal 45	Kementerian Kesehatan
57.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban dan larangan tenaga kesehatan</li><li>2. Pelanggaran terhadap kewajiban</li><li>3. pelanggaran terhadap larangan</li></ol>	- UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5)	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		4. pelanggaran yang dilakukan oleh TKWNA 5. Jenis sanksi administratif 6. Laporan dugaan pelanggaran 7. Pemeriksaan 8. Tata cara penjatuhan sanksi administratif 9. Pejabat pemberi sanksi administratif	- UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 58	
58.	RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit	Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 ayat (2)	Kementerian Kesehatan
59.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	RPP tentang Dana Perimbangan akan menjadi landasan pengaturan sumber-sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam lingkup dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), mulai dari pengalokasian, penyaluran, penggunaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi Berdasarkan arah kebijakan RUU HKPD, jenis dana perimbangan yang ada saat ini akan dilakukan penyempurnaan dari sisi formulasi, serta upaya konsolidasi berbagai jenis alokasi dana yang bersifat ad hoc ke dalam DAK	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 26 Pasal 37	Kementerian Keuangan
60.	RPP tentang Revisi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Pokok-pokok materi perubahan PP No. 60 Tahun 2014 antara lain: 1. Penyesuaian pagu Dana Desa secara nasional melalui perubahan APBN 2015 dalam rangka pemenuhan Dana Desa sebesar 10% dari dana transfer ke daerah secara bertahap,	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (2) - UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 ayat (3)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>sebagaimana diamanatkan oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Penyempurnaan formula pengalokasian Dana Desa melalui penerapan alokasi yang dibagi secara merata ke setiap Desa dalam rangka menghindari perbedaan yang terlalu tajam terhadap Dana Desa yang akan diterima masing-masing desa, disamping alokasi yang dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis</li><li>3. Penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa tahap ketiga yang semula dilaksanakan pada bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober agar dapat digunakan oleh Desa secara lebih optimal sesuai dengan perencanaan dalam APBDes</li></ol>		
61.	RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian impor atau ekspor atas barang yang diduga hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan melakukan penangguhan sementara berdasarkan perintah tertulis pengadilan niaga dan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai</li><li>2. Ruang lingkup penangguhan sementara</li><li>3. Jangka waktu penangguhan sementara</li><li>4. Berakhirnya penangguhan sementara</li><li>5. Penyelesaian atas sengketa barang yang ditangguhkan sementara</li><li>6. Pengecualian penangguhan sementara</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Pasal 64 ayat (2)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
62.	RPP tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (RPP Perlakuan PPN atas Penyerahan Air Bersih)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyerahan air bersih oleh pengusaha dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai</li><li>2. Air bersih yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), tidak termasuk air minum dalam kemasan</li><li>3. Air minum dalam kemasan adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum (air minum isi ulang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>4. Pengusaha yang melakukan penyerahan air bersih wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>5. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan</li></ol>	UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 16B	Kementerian Keuangan
63.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan ketentuan dimana Perusahaan Penerbit SBSN dapat menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan</li><li>2. Perubahan mengenai pihak yang berwenang menandatangani dokumen penerbitan SBSN dalam hal direktur utama berhalangan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN</li><li>2. PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbitan SBSN</li><li>3. PP No. 57 Tahun 2008 tentang pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia</li></ol>	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		3. Perubahan Pasal 14 mengenai penyampaian laporan pelaksanaan penerbitan SBSN dan laporan tahunan kepada Menteri Keuangan		
64.	RPP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip, bentuk, sumber, dan tujuan pemberian bantuan hibah luar negeri</li><li>2. Kebijakan pemberian bantuan hibah luar negeri</li><li>3. Hubungan kelembagaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 ayat (1)</li><li>2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 33 ayat (2)</li></ol>	Kementerian Keuangan
65.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Layanan Umum Diatur dengan jelas layanan publik yang tidak bisa dijadikan BLU</li><li>2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas (Dewas) Peran, fungsi dan anggota Dewas akan dituangkan secara jelas dalam revisi PP ini (yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005)</li><li>3. Konversi BLU Revisi PP akan mengatur konversi BLU menjadi PTN Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, ataupun sebaliknya PTN BH dan BUMN/D menjadi BLU/D</li><li>4. Pegawai BLU Mempertegas pegawai Non PNS BLU sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang direkrut oleh pimpinan BLU dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan K/L), atau akan diatur</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 69 ayat (7)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>secara khusus untuk memberikan kemudahan/ fleksibilitas bagi pemimpin BLU</p> <p>5. Akuntansi Berbasis Akrua Pengaturan yang mewajibkan semua BLU untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual</p> <p>6. Kontrak Kinerja Mewajibkan semua BLU menerapkan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan dan untuk BLUD antara pemimpin BLUD dengan Kepala SKPD sebagai pembina teknis dan Kepala PPKD sebagai pembina Keuangan-bagai BLUD-Unit Kerja, atau dengan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kotamadya bagi BLUD-SKPD</p> <p>7. Status BLU Status BLU Bertahap akan dihilangkan dalam Revisi PP karena selama ini menimbulkan kerumitan dalam implementasinya</p> <p>8. Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengaturan peran SPI secara jelas yakni dengan memuat aturan yang mewajibkan setiap BLU untuk membentuk SPI dalam membantu pimpinan BLU dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan “<i>Good BLU Governance</i>”.</p> <p>9. Pencabutan BLU Revisi PP akan mempertegas mekanisme pencabutan BLU, yakni setelah dilakukan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>evaluasi atas kinerja BLU oleh Menteri Keuangan bagi BLU dan Evaluasi kinerja oleh Gubernur/ Bupati/Walikota bagi BLUD, yang selama ini tidak dituangkan secara memadai pada PP No. 23 Tahun 2005</p> <p>10. Persyaratan menjadi BLU Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota atau Bupati menilai calon BLU berdasarkan dari aspek teknis, substantif, dan administratif, yang selama ini hanya dari aspek administratif saja</p> <p>11. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi Penuangan secara tegas dalam revisi PP bahwa Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Tarif dan Remunerasi BLU setelah menerima masukan dari Tim Penilai Tarif dan Remunerasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati, yang selama ini tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005</p> <p>12. Pemanfaatan Aset Mempertegas bahwa BLU dapat memanfaatkan aset tetapnya dan dapat digunakan secara langsung untuk BLU yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2)</p> <p>13. Kerjasama SDM Revisi PP akan memberikan kejelasan bagi BLU untuk melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dan hasilnya merupakan pendapatan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		BLU yang dapat digunakan secara langsung 14. Investasi, utang, dan piutang mempertegas fleksibilitas BLU dalam investasi, utang, dan piutang sehingga mendorong peningkatan layanan BLU		
66.	RPP tentang Penggunaan Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan	Beberapa hal yang diatur dalam RPP ini adalah: 1. Alokasi surplus LPS untuk cadangan tujuan dan cadangan penjaminan 2. Dalam ketentuan likuiditas diatur mengenai kondisi saat LPS mengalami kesulitan likuiditas dan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas LPS	UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3)	Kementerian Keuangan
67.	RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	a. Penyempurnaan mekanisme penetapan, perhitungan dan pengawasan atas iuran yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBPN dari iuran Badan Usaha c. Besaran iuran, meliputi tarif dan formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dispensasi pengenaan tarif iuran, dan waktu jatuh tempo pembayaran	- UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal 2 ayat (3) - UU No. 22 Tahun 2013 tentang Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>d. Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha</p> <p>e. Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha</p> <p>f. Pemeriksaan</p> <p>g. Sanksi administratif</p> <p>h. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul akibat pengenaan denda, teguran tertulis, pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan</p>		
68.	RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBPD dari iuran Badan Usaha</li><li>2. Besaran iuran, meliputi tarif dan formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dispensasi pengenaan tarif iuran, dan waktu jatuh tempo pembayaran</li><li>3. Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha</li></ol>	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha</li><li>5. Pemeriksaan</li><li>6. Sanksi administratif</li><li>7. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul akibat pengenaan denda, teguran tertulis, pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan</li></ol>		
69.	RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dalam pemenuhan kewajiban perpajakan</li><li>2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari transaksi penjualan saham di Indonesia yang selama ini belum jelas pengaturannya menjadi lebih jelas dan lebih adil</li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf c	Kementerian Keuangan
70.	RPP tentang Perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Hasil Kena Pajak	Menambahkan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Subjek pajak diantaranya penentuan subjek pajak luar negeri, unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak dan bentuk kerja sama operasi</li><li>b. Penghitungan penghasilan kena pajak wanita kawin yang penghasilannya semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja</li><li>c. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak</li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 35	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu yang sama juga mempunyai deposito berjangka atau tabungan lainnya</li><li>e. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan</li><li>f. Kewajiban bendahara pemerintah melakukan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan</li><li>g. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai tempat pajak terutang terhadap pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan</li><li>h. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti potong Pajak Penghasilan</li><li>i. Penghasilan bunga dari penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan</li><li>j. Batasan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU Pajak Penghasilan</li><li>k. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>dibayarkan kepada Wajib Pajak lain oleh Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan</p> <p>1. Pemberian kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain atau yurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak</p> <p>m. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan dengan perubahan dalam Rancangan PP ini</p>		
71.	RPP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan Umum</li><li>2. Jenis Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapus berdasarkan RPP ini</li><li>3. Jenis Penghapusan Piutang Negara/Daerah</li><li>4. Pihak-pihak yang berwenang melakukan penghapusan Piutang Negara/Daerah</li><li>5. Prosedur penghapusan Piutang Negara/Daerah</li><li>6. Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah</li><li>7. Penutup</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 ayat (5)	Kementerian Keuangan
72.	RPP tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	RPP ini menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah yang sesuai dengan penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	UU No 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (5)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		Selain itu diatur pula hierarkhi kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP ini		
73.	RPP tentang Penyelenggara Usaha Konsultan Aktuaria	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur kebijakan yang terkait dengan perusahaan konsultan aktuaria yang diarahkan untuk menciptakan profesionalisme perusahaan konsultan aktuaria guna mendorong pembangunan nasional serta melindungi kepentingan publik</li><li>2. Mengatur perizinan, penyelenggaraan usaha, pembinaan dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria</li></ol>	UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 84 ayat (2)	Kementerian Keuangan
74.	RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cakupan Wajib Pajak Penerima Fasilitas: Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, tidak ada lagi</li><li>2. Pembatasan harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi</li><li>3. Saat pemanfaatan fasilitas: tidak ada lagi persyaratan harus merealisasikan penanaman modal minimal 80%</li><li>4. <i>Investment Allowance</i>: 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun Amortisasi dipercepat atas harta tidak berwujud</li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31A	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>5. <i>Extended Loss Carry Forward</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Alternatif persyaratan pemenuhan pemanfaatan fasilitas diperbanyak, dari semula 5 syarat menjadi 7 syarat, sehingga lebih memperluas kesempatan bagi WP untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian. Tambahan alternatif tersebut adalah untuk repatriasi dividen dan WP yang berorientasi ekspor</li><li>b. Untuk pemenuhan persyaratan R7D dan tenaga kerja minimal 500 orang selama 5 tahun berturut-turut, semula hanya diberikan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 tahun, diubah menjadi 2 tahun</li></ul> <p>6. Jangka waktu larangan pengalihan aktiva: Diubah dari semula selama 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas, menjadi selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan</p> <p>7. Ketentuan Pembatasan: Fasilitas tidak dapat diberikan bagi WP yang telah menerima fasilitas perpajakan di Kapet dan fasilitas <i>Tax Holiday</i></p> <p>8. Ketentuan Pengecualian: WP yang dikenai PPh final dan WP berdasarkan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, tidak dapat diberikan fasilitas <i>investment allowance</i></p> <p>9. Ketentuan pelaksanaan: diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>10. Pemberlakuan surut dihapus</p> <p>11. Ketentuan Peralihan: usulan permohonan yang telah diajukan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Pajak, tetap diproses berdasarkan PP baru</p> <p>12. Prosedur persetujuan: tidak ada perubahan, namun perlu kepastian jangka waktu proses pemberian fasilitas terhitung sejak WP mengajukan permohonan di BKPM hingga diterbitkan keputusan pemberian fasilitas</p> <p>13. PP Pencabutan: karena perubahan materi PP lebih dari 50% terkait perubahan sistematika, dan perubahan esensi, maka RPP Revisi PP No. 52 Tahun 2011 ini merupakan PP baru dan bukan PP Perubahan Ketiga atas PP No. 1 Tahun 2007</p>		
75.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah</li><li>2. PP ini mengubah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam PP No. 91 Tahun 2010 ditetapkan sebagai jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak menjadi jenis pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Kepala Daerah</li><li>3. Jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada Pemerintah sehingga dalam proses penetapan pajak terutangnya perlu</li></ol>	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>melibatkan peran Pemerintah agar tidak membebani APBN. Di sisi lain, terdapat pula jenis pajak yang merupakan pungutan tambahan atas pungutan Pemerintah yang sudah ada sebagai pungutan Daerah yang dipungut secara bersamaan oleh Pemerintah (opsen). Mengingat pemungutan Pajak tersebut dilakukan oleh instansi Pemerintah, maka peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar pemungutan/penerimaan disusun berbeda dengan peraturan daerah untuk jenis pajak yang lain</p> <p>4. Dalam upaya untuk memberikan kepastian dan validitas besaran PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD, penghitungan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 harus dilakukan oleh Penilai yang memiliki keahlian dengan kualifikasi tertentu untuk dapat melakukan penilaian sesuai standar penilaian</p>		
76.	RPP tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengenai Persyaratan dan tata cara pembentukan Kantor Perwakilan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Wilayah Republik Indonesia</li><li>2. Mengenai modal awal Lembaga Jaminan Resi Gudang</li><li>3. Mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, serta struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Jaminan Resi</li></ol>	UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 37B Pasal 37C Pasal 37I ayat (1) Pasal 37I ayat (3)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		Gudang serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan lembaga 4. Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang		
77.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang	Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tidak melakukan pendaftaran gudang	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 15 ayat (5)	Kementerian Perdagangan
78.	RPP tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten	Ketentuan mengenai kewajiban dan pengenaan sanksi Penyedia Jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 20 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
79.	RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	Ketentuan mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan barang ekspor impor	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 40 ayat (2)	Kementerian Perdagangan
80.	RPP tentang Perdagangan Perbatasan	Ketentuan mengenai perdagangan perbatasan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 55 ayat (2) Pasal 56 ayat (4)	Kementerian Perdagangan
81.	RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Ketentuan mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 66	Kementerian Perdagangan
82.	RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan	Ketentuan mengenai tindakan pengamanan Perdagangan, tindakan antidumping dan tindakan imbalan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 72	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
83.	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (LH)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya.</li><li>2. Tahapan pengaturan dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, Pengawasan, dan pemberian sanksi</li></ol>	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 Pasal 57	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
84.	RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Mengatur mengenai penyusunan RPPLH sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJM/P, yang didalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>a. keragaman karakter dan fungsi ekologis</li><li>b. sebaran penduduk</li><li>c. sebaran potensi sumber daya alam</li><li>d. kearifan lokal</li><li>e. aspirasi masyarakat, dan</li><li>f. perubahan iklim</li></ol>	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
85.	RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Mengatur mengenai penyelenggaraan KLHS sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP, RPJM, dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
86.	RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur mengenai instrumen lingkungan hidup yang diterapkan dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li><li>2. RPP ini akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan instrumen lingkungan hidup untuk isu tematik lingkungan</li></ol>	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (4)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
87.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan	Mengatur mengenai Pembentukan Konsep Perencanaan Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
88.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi	Tata cara penggunaan dan pengadaan dana reboisasi hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
89.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perhutani	UU No. 41 Tahun 2009 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
90.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	1. Mengenai tata cara perubahan fungsi kawasan hutan 2. Mengenai tata cara perubahan peruntukan hutan	UU No. 41 Tahun 2009 Jo. UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
91.	RPP tentang Perubahan atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Mengenai tata cara penggunaan kawasan hutan	UU No. 41 Tahun 2009 Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
92.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan penyelenggaraan panas bumi di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</li><li>2. Pengaturan pengusahaan panas bumi di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (untuk pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung)</li></ol>	UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
93.	RPP tentang Perubahan Atas Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>2. Pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>3. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>4. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>5. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>6. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>7. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>8. Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>9. Dumping (pembuangan) limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>10. Pengecualian limbah bahan berbahaya dan beracun</li><li>11. Perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun</li></ol>	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		12. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan 13. Hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 14. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun		
94.	RPP tentang Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air	1. Perencanaan konservasi tanah dan air 2. Penyelenggaraan tanah dan air pada lahan di kawasan lindung dan di kawasan budi daya 3. Pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air 4. Pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi konservasi tanah dan air 5. Mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air 6. Mekanisme peran serta masyarakat dalam konservasi tanah dan air 7. Tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif atas konversi penggunaan lahan prima di kawasan budi daya dan di kawasan lindung	UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 26 Pasal 34 Pasal 38 Pasal 45 ayat (3) Pasal 46 ayat (4) Pasal 56 Pasal 58 ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
95.	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Tata cara pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika 2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penetapan 3. Kebijakan di sektor terkait	UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 36 ayat (2) Pasal 44 ayat (2) Pasal 48 Pasal 60 ayat (2)	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kelaikan operasi peralatan pengamatan yang dioperasikan di stasiun pengamatan</li><li>5. Standar teknis dan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika</li></ol>		
96.	RPP tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga kerja industri dan konsultan industri</li><li>2. Jangka waktu tertentu diperbolehkannya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia</li><li>3. Pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang tidak menggunakan tenaga kerja industri yang memenuhi SKKNI</li><li>4. Kriteria efisiensi pemanfaat SDA</li><li>5. Kriteria ramah lingkungan dan berkelanjutan atas pemanfaatan SDA</li><li>6. Subjek dan ruang lingkup pemanfaatan SDA</li><li>7. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA</li><li>8. Insentif pemanfaatan SDA</li><li>9. Pemberian jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA untuk industri dalam negeri</li><li>10. Mekanisme usulan penyusunan kebijakan presiden</li><li>11. Metode jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA untuk industri dalam negeri</li><li>12. Jaminan penyaluran SDA untuk industri dalam negeri, dan</li><li>13. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan SDA dalam rangka menjamin pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri</li></ol>	UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 25 ayat (7) Pasal 27 ayat (4) Pasal 28 ayat (3) Pasal 30 ayat (6) Pasal 32 ayat (2) Pasal 33 ayat (3) Pasal 40 ayat (2)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>14. Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri</p> <p>15. Penjaminan diberikan kepada industri yang memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji</p> <p>16. Pengaturan mengenai sistem pelaksanaan penjaminan risiko</p>		
97.	RPP tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewenangan pemberian IUI dan IUKI</li><li>2. Izin perluasan industri dan izin perluasan kawasan industri</li><li>3. Kewajiban pemegang IUI dan IUKI</li><li>4. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan</li><li>5. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan perizinan</li></ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 108	Kementerian Perindustrian
98.	RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai kawasan industri:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan kawasan industri</li><li>b. Spesifikasi dan fasilitasi kawasan industri</li><li>c. Pengelolaan kawasan industri</li><li>d. Hak penggunaan atas tanah kawasan industri</li><li>e. Kewajiban perusahaan industri di kawasan industri</li><li>f. Tim Nasional Kawasan Industri</li><li>g. Sanksi administrasi</li></ol></li><li>2. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai sistem informasi:</li></ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 61 Pasal 63 ayat (5) Pasal 71 Pasal 111 ayat (3)	Kementerian Perindustrian





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kewajiban perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menyampaikan data industri/data kawasan industri</li><li>b. Sistem Informasi Industri Nasional yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional</li><li>c. Sistem informasi industri daerah yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terkoneksi dengan sistem informasi industri nasional, dan</li><li>d. Tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besaran denda administrasi</li></ul> <p>3. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai nonfiskal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengertian fasilitas nonfiskal</li><li>b. Tujuan dan kriteria pemberian fasilitas nonfiskal</li><li>c. Bentuk-bentuk fasilitas nonfiskal</li><li>d. Prinsip dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal</li><li>e. Sumber pembiayaan fasilitas nonfiskal</li><li>f. Evaluasi pemberian fasilitas nonfiskal</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
99.	RPP tentang Pemberdayaan Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai IKM:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan hubungan bisnis, pengembangan dan penerapan teknologi</li><li>b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kerjasama lembaga Pembina IKM dan peningkatan sarana dan prasarana</li><li>c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas pembiayaan, fasilitas non pembiayaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan/atau peralatan, bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan produk IKM, standardisasi produk IKM, HKI, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup bagi IKM untuk mewujudkan industri hijau, akses pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan industri khusus bagi IKM, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran</li><li>d. Perlindungan IKM</li></ol></li><li>2. Pengaturan mengenai Industri Hijau:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan, pengembangan dan pengaturan industri hijau</li></ol></li></ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 76 Pasal 83 Pasal 84 ayat (9) Pasal 86 ayat (3) Pasal 90 Pasal 95 Pasal 99	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Standar industri hijau</li><li>c. Sertifikasi industri hijau</li><li>d. Pemberian insentif dan sanksi, dan</li><li>e. Pembinaan dan pengawasan</li></ul> <p>3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh negara, antara lain memuat: Penguasaan Industri Strategis oleh Negara mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah, usaha patungan pemerintah dan swasta dan pembatasan kepemilikan oleh asing; (2) penetapan kebijakan industri strategis terkait dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan; (4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi dan harga industri strategis berdasarkan jenis industri dan; (5) pengawasan terhadap industri strategis</p> <p>4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup</li><li>b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah</li><li>c. Preferensi harga</li><li>d. Penentuan harga evaluasi akhir</li><li>e. Pelaporan kepada Timnas P3DN</li><li>f. Insentif dan penghargaan, dan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>g. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan P3DN</li><li>5. Pengaturan mengenai kerja sama internasional industri, antara lain memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup kerja sama internasional industri</li><li>b. Tujuan kerja sama internasional industri</li><li>c. Proses pengambilan keputusan</li><li>d. Fasilitasi peningkatan akses pasar</li><li>e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri</li><li>f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai global</li><li>g. Fasilitasi peningkatan investasi</li><li>h. Penetapan dan kriteria negara potensial</li><li>i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian di LN</li><li>j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian di LN</li><li>k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat perindustrian di LN</li><li>l. Penugasan kepala Perwakilan RI</li><li>m. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kerja sama internasional Industri</li></ul></li><li>6. Pengaturan mengenai pengenaan tindakan pengamanan industri, antara lain memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mekanisme/tata cara pengenaan tindakan pengamanan industri yang didukung dengan program restrukturisasi industri yang</li></ul></li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		meliputi: (1) pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri, dan (2) pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri b. Batasan dan kriteria pengaruh conjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri		
100.	RPP tentang Perwilayahan Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri</li><li>2. Pengembangan kawasan peruntukkan industri</li><li>3. Pembangunan kawasan industri</li><li>4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah</li></ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14	Kementerian Perindustrian
101.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait</li><li>2. Ruang lingkup pengaturan</li><li>3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis</li><li>4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri</li><li>5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu</li></ol>	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 ayat (2)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu		
102.	RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	Pengaturan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 34 ayat (2)	Kementerian Pertanian
103.	RPP tentang Standardisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Standardisasi</li><li>2. Perencanaan, perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI</li><li>3. Penerapan SNI secara Sukarela</li><li>4. Pemberlakuan SNI secara wajib</li><li>5. Penelitian dan pengkajian</li><li>6. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional</li><li>7. Pembinaan</li><li>8. Pengawasan</li><li>9. Sistem Informasi Standardisasi</li><li>10. Tata cara penganan dan jenis sanksi administratif</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 11 Pasal 16 Pasal 22 ayat (5) Pasal 23 Pasal 51 ayat (2) Pasal 57</li><li>- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64</li><li>- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 61</li></ul>	Badan Standardisasi Nasional
104.	RPP tentang Penilaian Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Penilaian Kesesuaian</li><li>2. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi</li><li>3. Lembaga Penilaian Kesesuaian</li><li>4. Akreditasi LPK</li><li>5. Ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian</li><li>6. Bukti Kesesuaian</li></ol>	UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 35 Pasal 38 Pasal 41 Pasal 45 Pasal 49	Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional</li><li>8. Pembinaan</li><li>9. Pengawasan</li><li>10. Sistem Informasi Standardisasi</li><li>11. Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif</li></ol>		
105.	RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Keantariksaan Nasional</li><li>2. Visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan</li><li>3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantariksaan</li><li>4. Kebijakan penyelenggaraan keantariksaan</li><li>5. Strategi penyelenggaraan keantariksaan</li><li>6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang penyelenggaraan keantariksaan</li><li>7. Rencana pendanaan dan implementasi rencana induk keantariksaan nasional</li><li>8. Pengawasan dan pengendalian</li><li>9. Ketentuan penutup</li></ol>	UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 40 ayat (5)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
106.	RPP tentang Perusahaan Umum Perumahan Nasional	Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perumahan Nasional	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 ayat (4)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
107.	RPP tentang Perusahaan Umum Damri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian Perusahaan yang memuat: Pernyataan kelanjutan berdirinya Perusahaan Umum (Perum) DAMRI dan kelanjutan penugasan pemerintah untuk kegiatan penyediaan layanan jasa angkutan perintis, berupa angkutan penumpang, barang dan</li></ol>	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>hewan di wilayah tertentu yang berdasarkan penilaian pemerintah belum layak secara ekonomis</p> <p>2. Penugasan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penyediaan layanan jasa angkutan, berupa angkutan penumpang, barang dan hewan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan</p> <p>3. Anggaran Dasar Perusahaan yang memuat: maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan dibidang pengusahaan jasa angkutan jalan dan jasa-jasa penunjang lainnya serta optimalisasi pemanfaatan Sumber daya Perusahaan, penyertaan besarnya modal negara, pengaturan hubungan di antara organ Perum Damri</p> <p>4. Ketentuan penutup</p>		
108.	RPP tentang Perusahaan Umum Bulog	Anggaran Dasar Perusahaan Bulog	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 ayat (4)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
109.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	Menyesuaikan pengaturan mengenai pengurusan/pengelolaan BUMN dengan hasil Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No.62/PUU-XI/2013 terkait dengan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Piutang, Pengelolaan Aset, pemeriksaan dll.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
110.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 Pasal 75 ayat (4) Pasal 91 ayat (8) Pasal 124 ayat (2) Pasal 124 ayat (4) Pasal 178 ayat (4) Pasal 293 Pasal 299 ayat (1) Pasal 299 ayat (2) Pasal 302 ayat (1) Pasal 330	Kementerian Dalam Negeri
111.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian ormas asing</li><li>2. Bentuk ormas asing</li><li>3. Perijinan bagi ormas asing, yang terdiri ijin prinsip dan ijin operasional</li><li>4. Persyaratan pengajuan perijinan ormas asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia</li><li>5. Pembentukan Tim Perijinan ormas asing</li><li>6. Persyaratan mengenai personalia ormas asing</li><li>7. Ormas pelaksana kerja sama</li><li>8. Pengawasan ormas asing</li><li>9. Kewajiban dan larangan ormas asing</li><li>10. Sanksi-sanksi</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (2)</li><li>- UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 50 Pasal 56 pasal 82</li></ul>	Kementerian Luar Negeri
112.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren</li><li>2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum</li><li>3. Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forkopimda Kecamatan</li></ol>	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 21, Pasal 25 ayat (7) Pasal 26 ayat (6)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
113.	RPP tentang Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi Perangkat Daerah</li><li>2. Kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah</li><li>3. Besaran organisasi</li><li>4. Kriteria jumlah perangkat daerah dan kriteria jumlah susunan organisasi</li><li>5. Lembaga lain</li><li>6. Perangkat Daerah Otonom Baru</li><li>7. Staf Ahli</li><li>8. Pembinaan dan Pengendalian Organisasi</li></ol>	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 232 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri
114.	RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah	Strategi penataan daerah untuk menentukan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56	Kementerian Dalam Negeri
115.	RPP tentang Penataan Daerah	Tata cara pembentukan daerah (pemekaran dan penggabungan daerah) dan penyesuaian daerah	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 55	Kementerian Dalam Negeri
116.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan</li><li>2. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan</li><li>3. Pengawasan organisasi kemasyarakatan</li><li>4. Penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan</li><li>5. Penjatutan sanksi organisasi kemasyarakatan</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 5, Pasal 57 ayat (3), Pasal 82	Kementerian Dalam Negeri
117.	RPP tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan umum</li><li>2. Penyelenggaraan kewenangan</li><li>3. Kelembagaan</li><li>4. NIK</li><li>5. Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus</li><li>6. Data Pribadi Penduduk</li></ol>	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 103 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		7. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pelintas batas 8. SIAK 9. Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan 10. Pelaporan 11. Sanksi administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup		
118.	RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta	Tata Cara menyampaikan data dan informasi dari Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 ayat (3)	Kementerian Hukum dan HAM
119.	RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional	1. Kriteria pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi 2. Bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
120.	RPP tentang Penghasilan, Perlindungan Keamanan dan Hak Lainnya bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1. Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam RPP ini 2. Selain penghasilan, pimpinan LPSK juga diberikan hak lainnya berupa: a. Tunjangan perumahan b. Tunjangan transportasi c. Tunjangan asuransi d. Uang penghargaan, dan e. Perlindungan hukum 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak lainnya sebagaimana dimaksud diatas, pengecualian dan pembatasannya	UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 16B	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
121.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap pelapor yang informasinya memiliki arti penting dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan Hal ini dimaksudkan karena sulit menentukan parameter dalam keberhasilan "jasa" untuk upaya pencegahan, sehingga hanya yang terkait dengan pengungkapan perkara saja yang mendapat penghargaan</li><li>2. Penghargaan kepada pelapor dapat berupa piagam atau lencana dalam PP No. 71 Tahun 2000, penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi dapat berupa piagam atau premi Dalam RPP ini premi dihapuskan karena dalam pelaksanaan eksekusi akan banyak kendala, misalnya eksekusi tidak bisa langsung secara keseluruhan, perkara dilimpahkan ke penegak hukum lain</li><li>3. Mekanisme pemberian penghargaan itu yaitu melalui permohonan yang disampaikan kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi</li></ol>		Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
122.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi	Mengubah batas usia pensiun Pegawai Tetap KPK dari 56 (lima puluh enam) menjadi: 1. 60 (enam puluh) tahun untuk yang memegang jabatan struktural dan fungsional, dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang memegang jabatan administrasi	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, yang mengubah batas usia pensiun Pegawai dari 56 (lima puluh enam) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun - PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPK -	Kementerian Hukum dan HAM
123.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	1. Perubahan Pasal 3, terkait penghasilan Pimpinan KPK 2. Perubahan Pasal 4, terkait tunjangan fasilitas Pimpinan KPK, dan 3. Perubahan Pasal 10, terkait biaya perjalanan dinas	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kementerian Hukum dan HAM
124.	RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana	1. Mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati apabila grasi ditolak 2. Mengatur lebih lanjut tentang upaya hukum peninjauan kembali	K U H A P	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
125.	RPP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan	1. Kriteria, kelompok, dan produk industri pertahanan 2. Peran dan fungsi kelompok 3. Sumber daya manusia dan teknologi pertahanan 4. Pembiayaan 5. Pemasaran	UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 10 ayat(2) Pasal 34 ayat (3) Pasal 41 ayat (4) Pasal 50 ayat (3) Pasal 56 ayat (3) Pasal 60 ayat (2)	Kementerian Pertahanan
126.	RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI	1. Status wilayah udara 2. Ketentuan terhadap pesawat udara yang terbang di wilayah udara 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara 4. Tata cara pelaksanaan penegakan hukum	- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 9	Kementerian Pertahanan
127.	RPP tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya	Peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi masyarakat	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 ayat (3) jo (2) huruf a	Kepolisian Republik Indonesia
128.	RPP tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia	Tata cara perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 41 ayat (1)	Kepolisian Republik Indonesia
129.	RPP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Hak-hak PNS yang terdiri dari: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas b. Cuti c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua d. Perlindungan, dan e. pengembangan kompetensi	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 56, Pasal 58, Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 s.d. Pasal 73	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
130.	RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Hak-hak PPPK yang terdiri dari: a. Gaji dan tunjangan b. Cuti c. Perlindungan, dan d. Pengembangan kompetensi	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 94 - Pasal 106)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
131.	RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS	Penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76, Pasal 77, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
132.	RPP tentang Penggajian dan Tunjangan	a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS b. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan mengenai fasilitas	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79 – Pasal 80	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
133.	RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	a. Jaminan hari tua b. Jaminan kesehatan c. Jaminan kecelakaan kerja d. Jaminan kematian, dan e. Bantuan hukum	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 91, Pasal 92	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
134.	RPP tentang Korps Pegawai ASN	Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 126 ayat (2) dan (4) dan Pasal 129	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN</b>	<b>AMANAT UU / PP</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
135.	RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun PNS (Perubahan PP No 34 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji PNS)	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/ Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
136.	RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun TNI (Perubahan PP No 35 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji Pokok TNI)	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/ Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
137.	RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun Kepolisian Republik Indonesia (Perubahan PP No 36 Tahun 2014 tentang Kenaikan Gaji Pokok Kepolisian Republik Indonesia)	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/ Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
138.	RPP tentang Kenaikan Tunjangan Veteran (Perubahan PP No. 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran)	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/ Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
139.	RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 2014 Kenaikan Tunjangan Perintis Kemerdekaan	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/ Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
140.	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Siaga pencarian dan pertolongan</li><li>2. Operasi pencarian dan pertolongan</li><li>3. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, tingkat keadaan darurat, komponen pendukung operasi pencarian dan pertolongan, tahapan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, waktu tanggap, posko pencarian dan pertolongan, prosedur badan pencarian dan pertolongan dalam pemberian bantuan operasi pencarian dan pertolongan, waktu pencarian dan pertolongan, pelibatan potensi pencarian dan pertolongan</li><li>4. Kerja sama luar negeri dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</li><li>5. Pembiayaan</li></ol>	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 20 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3) Pasal 28 ayat (5) Pasal 41 ayat (3)	Basarnas  (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)
141.	RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat kebijakan-kebijakan dalam pembinaan potensi</li><li>2. Melakukan pengawasan terhadap potensi pencarian dan pertolongan</li><li>3. Pemasyarakatan kegiatan pencarian dan pertolongan (hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan)</li></ol>	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 9 ayat (5)	Basarnas  (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		4. Diklat pencarian dan pertolongan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM		
142.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batas usia calon PPAT untuk dapat diangkat menjadi PPAT perlu disesuaikan dengan batas usia pengangkatan Notaris</li><li>2. Dalam rangka mencegah banyaknya permohonan perpindahan wilayah kerja PPAT, perlu dilakukan perluasan wilayah kerja PPAT</li><li>3. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum mengenai pemanfaatan ruang atas maupun ruang bawah tanah, perlu diatur kewenangan PPAT terhadap perbuatan hukum mengenai Hak Guna Ruang</li><li>4. Untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, keadilan dan kepastian penegakan hukum bagi PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai keberadaan Majelis Pengawas PPAT</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No 5. Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</li><li>2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 7</li></ol>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
143.	RPP tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional</li><li>2. Rencana struktur ruang wilayah nasional</li><li>3. Rencana pola ruang wilayah nasional</li><li>4. Penetapan kawasan strategis nasional</li><li>5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional</li><li>6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional</li></ol>	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
144.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. ruang atas tanah</li><li>b. ruang bawah tanah</li><li>c. ruang perairan</li><li>d. kepala lembaga pertanahan</li></ol></li><li>2. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka</li><li>3. Pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah mengatur mengenai penyelenggaraan pendaftaran seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia</li><li>4. Pendaftaran tanah untuk pertama kali mengatur mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengatur ketentuan mengenai ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan ruang perairan</li><li>b. pengaturan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang mengarah pada sistem pendaftaran tanah positif</li><li>c. penggunaan metode penentuan posisi berbasis satelit sebagai kerangka dasar pengukuran dalam rangka pembuatan peta dasar pendaftaran</li><li>d. penggunaan media cetak atau media elektronik sebagai alat komunikasi pada kegiatan pengumuman dan pengecekan sertipikat</li></ol></li></ol>	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>e. pengaturan terkait dengan pembuktian hak lama, salah satu cara dapat dibuktikan dengan surat keterangan tanah</p> <p>5. Pemeliharaan data pendaftaran tanah mengatur mengenai penguatan jabatan PPAT sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah</p> <p>6. Penerbitan sertipikat pengganti dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti, karena sertipikat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. rusak</li><li>b. hilang, atau</li><li>c. masih menggunakan blanko sertipikat lama yang tidak digunakan lagi</li></ul> <p>7. Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dengan PP tersendiri</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
145.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian tanah terlantar</li><li>2. Obyek tanah terlantar</li><li>3. Kegiatan penertiban tanah terlantar</li><li>4. Peringatan I, II dan III</li><li>5. Evaluasi Hasil Kegiatan Pemegang Hak dalam rangka memenuhi Peringatan I, II dan III</li><li>6. Usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi kepada Menteri ATR/Kepala BPN:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tidak terdapat tanah terlantar, usulannya ditolak/dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar</li><li>b. Terdapat tanah terlantar, usulannya untuk ditetapkan melalui SK Penetapan Tanah Terlantar</li><li>c. Setelah usulan tanah terlantar dalam perkembangannya tanah tersebut sudah dipergunakan, maka Kakanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi dapat mengusulkan untuk dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar</li></ol></li></ol>	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
146.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian:<ol style="list-style-type: none"><li>a. hak atas tanah</li><li>b. tanah Negara</li><li>c. tanah ulayat</li><li>d. Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan</li><li>e. kepala lembaga pertanahan</li></ol></li></ol>	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		<p>2. Pemberian hak, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemberian hak atas tanah diatas tanah ulayat</li><li>b. pengaturan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan</li><li>c. pembatasan luas maksimum dan luas minimum pemberian hak atas tanah</li><li>d. kepastian jangka waktu pemberian hak atas tanah</li><li>e. kewajiban Warga Negara Asing yang memperoleh hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan untuk mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat atau melepaskan hak kepada negara</li><li>f. batasan pemberian hak prioritas kepada bekas pemegang hak dan kejelasan hak keperdataan bekas pemegang hak terhadap benda-benda yang berada diatas tanah bekas hak</li><li>g. kewajiban pemegang hak guna usaha untuk mensejahterakan masyarakat sekitar</li><li>h. penambahan bentuk dan tata cara peralihan hak atas tanah</li><li>i. Ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah dapat dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah kepada pihak lain</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
147.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal dan Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian</li><li>2. Obyek dan subyek</li><li>3. Jenis hak untuk orang asing</li></ol>	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
148.	RPP tentang Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian PTN dan PTS serta perubahan atau pencabutan izin PTS</li><li>2. Bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN Badan Hukum</li></ol>	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (7) Pasal 89 ayat (3)	Kementerian Ristek dan Dikti
149.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi Insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif</li><li>2. Program Profesi Insinyur</li><li>3. Insinyur Asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif</li><li>4. Pembinaan Keinsinyuran</li></ol>	UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49	Kementerian Ristek dan Dikti
150.	RPP tentang Pelaksana atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengenai Program Dokter Layanan Primer dan Program Internsip</li><li>2. Mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran</li><li>3. Mengenai sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi didasarkan pada Etika Profesi Kedokteran</li><li>4. Kerja sama</li></ol>	UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 ayat (6) Pasal 7 ayat (9) Pasal 21 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 45	Kementerian Ristek dan Dikti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
151.	RPP tentang Statuta Perguruan Tinggi Badan Hukum	Mengenai pengaturan tentang statuta perguruan tinggi yang merupakan badan hukum	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Kementerian Ristek dan Dikti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon